



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, pelayanan, tanggung jawab, kewibawaan, keseragaman dan merupakan salah satu penanda identitas Aparatur Sipil Negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, sudah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 67 Tahun 2025 tentang Busana Budaya Keraton dan Busana Khas Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

10. Pejabat Administrasi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
12. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14. Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan sosial;
15. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap ASN;
17. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN yang memuat Lambang, foto, nama, NIP, jabatan dari ASN yang bersangkutan dalam bentuk kartu;
18. Papan Nama ASN adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN;
19. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu;
20. Petugas Administrasi adalah ASN yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi;
21. Petugas Operasional adalah ASN yang melaksanakan tugas di dalam dan di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan;
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah dinas/badan di Kabupaten Sumenep;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pakaian Dinas Harian;
 - b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
 - f. Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu;
 - g. Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah;
 - h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus ASN wanita yang tidak berjilbab tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis dan Model serta spesifikasi Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud apada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik tulis khas Sumenep/Batik Nasional;
- d. Busana Khas Sumenep; dan
- e. Busana Budaya Keraton.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

- b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik tulis khas Sumenep/Batik Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c digunakan oleh semua ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari Jum'at dan/atau pada hari sabtu bagi PD/unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja dengan bawahan celana/rok warna hitam.
- (2) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian batik tulis khas Sumenep/batik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Busana Khas Sumenep sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d digunakan oleh semua ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada hari kamis.
- (2) Ketentuan mengenai Jenis dan Model Busana Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

- (1) Busana Budaya Keraton sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, digunakan pada saat peringatan Hari Jadi/Ulang Tahun Kabupaten Sumenep pada tanggal 31 Oktober dan saat acara tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai Jenis dan Model Busana Budaya Keraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

Dalam hal menghadiri acara/peringatan hari tertentu, ASN dapat mengenakan pakaian sesuai ketentuan yang tercantum dalam undangan atau surat edaran yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan sosial dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) ASN pada perangkat daerah tertentu tetap menggunakan Pakaian Dinas Harian sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dikecualikan bagi ASN yang bertugas di lapangan;
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas luar negeri
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional;

- f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna hitam, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam.
 - (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan jas berwarna hitam, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam.
 - (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor/lapangan dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, model dan spesifikasi Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 16

Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia dan hari besar lainnya.

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h digunakan pada saat :
 - a. hari kamis selain minggu pertama setiap bulan;
 - b. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - d. upacara hari besar nasional; dan
 - e. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Spesifikasi Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas :

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah;
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, kabupaten.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa:
- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat;
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa:
- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat;
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. cokelat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (5) Spesifikasi model Tanda Pengenal terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz;
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di Lingkungan Pemerintah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pakaian Dinas ASN bersumber pada APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan BKPSDM untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan BKPSDM dapat mengikutsertakan Perangkat daerah/Unit Kerja terkait.

Pasal 28

- (1) Monitoring penggunaan Pakaian Dinas Pegawai pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh Kepala Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bahan dari pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 29

- (1) Evaluasi kebijakan Pakaian Dinas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan, perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah, untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit kerja terkait.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Bagi ASN wanita yang berhijab atau hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Penggunaan hijab sebagaimana tercantum pada ayat (1) dengan ketentuan meliputi :
 - a. PDH warna khaki menggunakan hijab berwarna kuning mustard tanpa motif;
 - b. PDH kemeja putih menggunakan hijab berwarna khaki muda tanpa motif;
 - c. PDH batik khas Sumenep menggunakan hijab berwarna senada sesuai dengan batik khas Sumenep yang dikenakan tanpa motif;
 - d. Batik seragam Koprs Pegawai Republik Indonesia wanita menggunakan hijab berwarna hitam tanpa motif;
 - e. PSL wanita menggunakan hijab berwarna merah polos tanpa motif;
 - f. PDU wanita menggunakan hijab berwarna putih tanpa motif.
- (3) Pakaian olahraga dapat digunakan pada hari jum'at untuk kegiatan olahraga atau ketentuan lain sesuai kegiatan berlangsung.
- (4) Pakaian Dinas bagi Plt. Bupati berpedoman pada ketentuan Pakaian Dinas PASN yang dilengkapi dengan atribut Pakaian Dinas Plt. Bupati.

Pasal 31

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib :
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. menggunakan tutup kepala berupa blangkon dalam setiap kegiatan/acara resmi atau ditentukan lain sesuai kegiatan yang berlangsung;
 - c. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria;
 - d. tidak menggunakan perhiasan berlebihan bagi wanita;
 - e. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dilaksanakan paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini di undangkan.
- (2) Motif seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 20 April 2026

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

TANGGAL : 20 April

TAHUN : 2026

NOMOR : 14

BUPATI SUMENEP




ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

A. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah
- j. Lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

a. tanda jabatan kerah

b. lidah bahu

c. nama Kementerian

d. papan nama

e. sambung baju

f. kancing

g. kerah rebah

h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

i. nama daerah

j. lambang daerah


k. tanda pengenalan

l. sambung bahu belakang

m. sambung baju belakang

n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

a. tanda jabatan kerah

b. lidah bahu

c. nama Kementerian

d. papan nama

e. sambung baju

f. kancing

g. kerah rebah

h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

i. nama daerah

j. lambang daerah


k. tanda pengenal

l. celana/rok

m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. kerah rebah
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. nama daerah
- f. lambang daerah
- g. tanda pengenalan
- h. celana panjang/rok
- i. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam


5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam


6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Tulis Khas Sumenep Pria (Hari Jum'at Minggu Pertama)



Keterangan :

- a. Kerah
- b. lengan Baju Panjang / Pendek
- c. Papan Nama
- d. Batik motif Khas Sumenep
- e. Lencana Korpri
- f. Saku
- g. Tanda Pengenal

7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Tulis Khas Sumenep Wanita (Hari Jumat Minggu Pertama)



Keterangan :

- a. Batik lengan panjang
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Lencana Korpri
- e. Batik motif Khas Sumenep

C. BUSANA KHAS SUMENEP PRIA DAN WANITA (HARI KAMIS)


Ketentuan mengenai Jenis dan Model Busana Khas Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

D. BUSANA BUDAYA KERATON BAGI PRIA DAN WANITA

Ketentuan mengenai Jenis dan Model Busana Budaya Keraton diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

E. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

F. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

a. tanda jabatan kerah

b. papan nama

c. nama Kementerian

d. saku

e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

f. nama satuan/unit kerja

g. nama daerah

h. lambang daerah


i. tanda pengenal

j. celana

k. sepatu hitam

G. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar


1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

H. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:


- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



I. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep



Tanda Jabatan di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


1. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
2. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN | DIGUNAKAN OLEH | PENGGUNAAN | BAHAN, WARNA DAN UKURAN |
|-----|--|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Sekretaris Daerah | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |



| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 2. |  | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm - dan lebar 5 cm berwarna perak |
| 3. |  | Camat | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |

| | | | | |
|----|--|-------|--|---|
| 4. |  | Lurah | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |
| 5. |  | Camat | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah dan hari besar lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |


| | | | | |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <p>6.</p> |  | <p>Lurah</p> | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah dan hari besar lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |
|-----------|---|--------------|--|--|


b. Tanda Jabatan Kerah



| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN | DIGUNAKAN OLEH | PENGUNAAN | BAHAN, WARNA DAN UKURAN |
|-----|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  <p>The diagram shows a silver eight-pointed star (astha brata) with a width of 1 cm and a height of 1 cm, as indicated by the dimension lines and labels.</p> | Sekretaris Daerah | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik khas Sumenep, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm |
| 2. |  <p>The diagram shows a red eight-pointed star (astha brata) with a width of 1 cm and a height of 1 cm, as indicated by the dimension lines and labels.</p> | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik khas Sumenep, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |

| | | | | |
|----|--|-------|--|--|
| 3. |  | Camat | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harien batik khas Sumenep, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |
| 4. |  | Lurah | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harien batik khas Sumenep, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |

c. Tanda Jabatan Saku

| NO | GAMBAR TANDA JABATAN | DIGUNAKAN OLEH | PENGUNAAN | BAHAN, WARNA DAN UKURAN |
|----|--|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p> | Sekretaris Daerah | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>1) rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten /kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm. |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 2. |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p> | <p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten</p> | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten /kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm. |
|----|--|--|---|--|

| | | | | |
|----|--|-------|--|--|
| 3. |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> | Camat | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara</p> | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten /kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. |
| 4. |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> | Lurah | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar digunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacar kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten /kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm. |

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



UKURAN DAN MAKNA

LAMBANG DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Ukuran Lambang
82.5 x 105 cm (11 14)

Bentuk Lambang :

Berbentuk "PERISAI" dengan mempunyai 5 (lima) sudut. Makna Perisai melambangkan senantiasa kesiapsediaan dan keberanian masyarakat dan daerah tingkat II Sumenep untuk mempertahankan diri dari setiap gangguan kedzoliman serta mempertahankan keunggulan dan kemakmuran daerah.

Makna dan Kemakmuran daerah :

Makna dari 5 (lima) sudut perisai melambangkan dasar yang akan ditaati dan akan dipertahankan oleh masyarakat daerah tingkat II Sumenep, ialah falsafah dasar Negara Kita Pancasila. Karena itu maka sudut 5 (lima) yang melingkari dan merupakan bentuk dari perisai tersebut.

Versiering isi perisai :

Terdapat gambar KUDA BERSAYAP yang berwarna kuning emas, diambil dari lambang kepahlawanan terkenal di daerah tingkat II Sumenep yang ada hubungannya dengan cerita kuno yaitu kuda sakti dari Pahlawan Putra Sumenep DJOKO TOLE (Aria Panole) dengan lukisan kuda itu melambangkan jiwa keberanian dan patriotisme masyarakat daerah Tingkat II Sumenep.

Sayap dari kuda itu melambangkan jiwa penuh dinamika. Sedang warna kuning melambangkan dasar mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa yang menyoroti setiap gerak dan usaha Daerah Tingkat II Sumenep. Selaras pula dengan dasar pertama dari Pancasila. Selain gambar lukisan kuda bersayap berwarna kuning emas tersebut, ditetapkan pula adanya PITA yang berisikan tulisan SUMEKAR (Nama Sumenep diwaktu jaman nenek moyang kita).

Makna dari kata Sumekaritu ialah senantiasa berkembang (mekar) yang sesuai sekali dengan perkembangan revolusi nasional kita yang terus berkembang "in the rising deman" mencapai terwujudnya cita-cita Pancasila amanat penderitaan rakyat yang terkenal dengan SOSIALISME INDONESIA.

Sikap dan bentuk Kuda :

Ditetapkan dalam keadaan beraksi menentang, kepalanya sedikit menunduk menoleh ke kiri (gigih, bahasa Madura "nyoronteng"). Sayap kuda berdiri tegak sesuai dengan keadaan kuda yang siap sedia mengemban amanat Penderitaan Rakyat Daerah Tingkat II Sumenep. Bulu ekor kuda keriting 8, mengingatkan kita pada tahun 1945 dan keritingan dari bulu-bulu itu kitaharusbersatu.

Pita di dalam :

Pita dalam perisai ditetapkan berwarna dasar putih dan tulisan dengan warna dasar berwarna merah, melambangkan SANG MERAH PUTIH bendera kita Negara Republik Indonesia.

Dasar Hijau dari :

Warna hijau ialah berarti yang akan datang (harapan) terhadap cita-cita yang diperjuangkan.

Warna Hitam :


Sebagai batas tertentu yang melingkari perisai dengan arti dari lingkaran termaksud menyatukan cita-cita.



h. Tanda Pengenal



J. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA


| NO. | JENIS PENUTUP KEPALA | DIGUNAKAN OLEH | WAKTU PENGGUNAAN | KETERANGAN |
|-----|--|----------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | <p>Peci Nasional b. Pria</p>  <p>c. Wanita</p>  | Seluruh ASN | <p>a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. Pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p> | bahan dasar kain |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 2. | <p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p> <p>tampak samping</p> | Seluruh ASN | Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki. | <ul style="list-style-type: none"> a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz |
| 3. | <p>PET Pakaian Dinas upacara besar</p>  | Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian | Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara besar | <ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm. |

| | | | | |
|----|--|-------|---|--|
| 4. | <p>Pet upacara Camat</p>  | Camat | Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara | <ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm. |
| 5. | <p>Pet upacara Lurah</p>  | Lurah | Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara | <ul style="list-style-type: none"> a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm. |

2. JAKET


a. JAKET PEJABAT TINGGI PRATAMA PRIA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama kementerian
- d. lambang kementerian

b. JAKET PEJABAT TINGGI PRATAMA WANITA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama Kementerian
- d. lambang Kementerian

3. IKAT PINGGANG

| NO | IKAT PINGGANG | PENGGUNAAN |
|----|--|---|
| 1. | Lambang Garuda  | Dapat Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian |
| 2. | Lambang Kementerian  | Dapat digunakan oleh ASN Kementerian |
| 3. | Lambang Pemerintah Daerah  | Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing |

4. SEPATU

| NO | JENIS SEPATU | PENGGUNAAN | KETERANGAN |
|----|---|---|--|
| 1. |    | Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> - Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 2. |  | Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap | Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam |
| 3. |  | Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah | Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih |

K. JILBAB

| NO | JENIS PAKAIAN DINAS | WARNA JILBAB |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian khaki | kuning mustard |
| 2. | Pakaian Dinas Harian putih | khaki muda |
| 3. | Pakaian Dinas Harian batik khas Sumenep | sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | Pakaian Dinas lapangan | hitam |
| 5. | Pakaian Sipil Lengkap | merah |
| 6. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia | hitam |
| 7. | Pakaian Dinas upacara | putih |

L. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

| NO | JENIS UJI | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | Konstruksi | | |
| | - Tetal lusi, helai per cm | 45,0 | Minimum |
| | - Tetal pakan, helai per cm | 30,5 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Tex | | |
| | - Lusi I | 21,9 | ± 5 % |
| | - Lusi II | 25,1 | ± 5 % |
| | - Nomor benang pakan, Tex | 22,8 | ± 5 % |
| | - Anyaman | | |
| | - Muka I | Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Mutlak |
| | - Muka II | Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm | | |
| | - Arah lusi, kg | 480 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| | - Arah pakan, kg | 340 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf | | |
| | - Arah lusi, g | 25 | Minimum |
| | - Arah pakan, g | 17 | Minimum |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap | | |
| | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersil | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |
| | - Kapas | 3-4 | Minimum |
| | b. Gosokan | | |
| | - Kering | 4 | Minimum |
| | - Basah | 3-4 | Minimum |
| | c. Keringat | | |
| | c.1 Sifat asam | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |
| | - Kapas | 3-4 | Minimum |
| | c.2 Sifat basa | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |
| | - Kapas | 3-4 | Minimum |
| | d. Sinar Terang Hari | 4 | Minimum |
| 5. | Warna | Khaki | |
| | - L* | 54,78 | |
| | - a* | 7,01 | |
| | - b* | 26,43 | $\Delta E^* \leq 0,8$ |

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

| NO | JENIS UJI | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|---|--|--|
| 1. | Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II | 45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, % | 460 320 | Minimum Minimum |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g | 23 16 | Minimum Minimum |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari | 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 | Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum |
| 5. | Warna - L* - a* - b* | Khaki 48,03 5,83 17,16 | ΔE* ≤ 0,8 |

5. KAIN PDL WARNA HITAM

| NO | JENIS UJI | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|---|-----------------------------|-----------|
| 1. | Konstruksi | | |
| | - Tetal lusi, helai per cm | 42,0 | Minimum |
| | - Tetal pakan, helai per cm | | |
| | - Pakan I | 17,0 | Minimum |
| | - Pakan II | 1,0 | Minimum |
| | - Nomor benang lusi, Tex | 31,6 | ± 5 % |
| | - Nomor benang pakan, Tex | | |
| | - Pakan I | 33,2 | ± 5 % |
| | - Pakan II | 44,9 x 2 | ± 5 % |
| | - Anyaman | | |
| | - Muka I | Ribstop | Mutlak |
| | - Muka II | Ribstop | Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm | | |
| | - Arah lusi, kg | 720 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| | - Arah pakan, kg | 430 | Minimum |
| | - Mulur, % | | |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf | | |
| | - Arah lusi, g | 28 | Minimum |
| | - Arah pakan, g | 18 | Minimum |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap | | |
| | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | b. Gosokan | | |
| | - Kering | 4 | Minimum |
| | - Basah | 3-4 | Minimum |
| | c. Keringat | | |
| | c.1 Sifat asam | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | c.2 Sifat basa | | |
| | - Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | - Penodaan warna pada : | | |
| | - Poliester | 3-4 | Minimum |
| | - Rayon | 3-4 | Minimum |
| | d. Sinar Terang Hari | 4 | Minimum |
| 5. | Warna | Hitam | |
| | - L* | 13,64 | |
| | - a* | 0,84 | ΔE* ≤ 0,8 |
| | - b* | -0,09 | |

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO